



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 Desember 2023, Revised: 18 Januari 2024, Publish: 24 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna E-Wallet Dana di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No.16/Dsn Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet Dana di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan)

Zahra Kamila¹, Rahmad Efendi²

¹Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: zahra0204183144@uinsu.ac.id

²Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: rahmadefendi@uinsu.ac.id

Corresponding Author: zahra0204183144@uinsu.ac.id

Abstract: *This research discusses consumer protection against loss of balance for DANA E-Wallet users from the perspective of DSN MUI Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2017 concerning Sharia Electronic Money. Considering the growth in e-wallet use in Indonesia, especially in Medan Tembung District, Medan City, losing customer balances requires strong protection. The DSN MUI fatwa on sharia electronic money provides guidance regarding the application of sharia principles in the use of electronic money and its implementation. This research uses empirical methodology and focuses on real cases in Medan Tembung District. The research results show that there are several weaknesses in the current legal protection of DANA E-wallet users, especially related to the claim and rescue settlement mechanism. It is hoped that the recommendations from this research can be a consideration for regulators and e-wallet service providers to increase consumer protection, in accordance with sharia principles and existing fatwas.*

Keywords: DANA, E-Wallet, Loss of Balance

Abstrak: Penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap kehilangan saldo pengguna E-Wallet DANA dari perspektif Fatwa DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Mengingat pertumbuhan penggunaan e-wallet di Indonesia, terutama di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, kehilangan saldo nasabah perlu mendapatkan perlindungan yang kuat. Fatwa DSN MUI tentang uang elektronik syariah memberikan panduan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penggunaan uang elektronik serta implementasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi empiris serta fokus pada kasus-kasus nyata di Kecamatan Medan Tembung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam perlindungan hukum pengguna E-

wallet DANA saat ini, khususnya terkait dengan mekanisme klaim dan penyelesaian sengketa. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi regulator dan penyedia layanan e-wallet untuk meningkatkan perlindungan konsumen, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa yang ada.

Kata Kunci: DANA, E-Wallet, Kehilangan Saldo

PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah menciptakan inovasi baru dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di sektor finansial. Kemajuan teknologi finansial telah melahirkan fenomena baru, yaitu e-wallet atau dompet digital, yang kini telah menjadi alat pembayaran yang esensial dan sehari-hari bagi masyarakat modern. DANA, sebagai salah satu platform e-wallet unggulan di Indonesia, memberikan solusi bagi masyarakat untuk bertransaksi dengan cepat, mudah, dan efisien. Namun, seperti dua sisi mata uang, kemajuan ini juga membawa sejumlah tantangan dan risiko.(Fitria, 2023)

Kehilangan saldo dalam e-wallet merupakan salah satu masalah yang paling dikhawatirkan oleh para pengguna. Hal ini bukan tanpa alasan; kesalahan teknis, tindakan kejahatan siber, atau gangguan eksternal lainnya dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pengguna. Pengguna yang melaporkan masalah, sering kali mendapatkan respons yang kurang memuaskan. Tanggapan yang lambat, prosedur klaim yang rumit, dan adakalanya kegagalan dalam mengembalikan dana yang hilang. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 6/POJK.07/2022, ada kewajiban bagi Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk memastikan integritas dan keamanan teknologi informasi yang mereka gunakan, serta perlindungan atas data dan informasi pribadi konsumen. Kasus-kasus tersebut sejatinya menjadi isyarat kuat bagi layanan untuk meningkatkan sistem keamanan mereka dan menyediakan mekanisme penyelesaian masalah yang lebih efektif dan cepat.(Fran Vernando et al., 2022)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor keuangan di Indonesia. Salah satu aspek penting dari pengawasan ini adalah perlindungan konsumen, termasuk perlindungan hukum terhadap kehilangan saldo pengguna E-Wallet Dana. Dalam konteks ini, OJK berperan untuk memastikan bahwa pengguna E-Wallet Dana dilindungi secara hukum dalam kasus kehilangan saldo mereka..(Bodhi & Tan, 2022)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga keuangan berbasis syariah, berkomitmen untuk memastikan bahwa segala produk dan layanan keuangan, termasuk e-wallet, tetap sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa No.16/DSN-MUI/IX/2017 mencerminkan upaya tersebut dengan memberikan batasan dan pedoman bagi penyelenggara layanan uang elektronik untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap syariah.(HENDRIANSYAH, 2022) Dalam setiap transaksi harus menjaga harta supaya antara para pihak tidak ada yang saling dirugikan karena semua itu akan mendatangkan kemudharatan dikemudian hari. Ini sesuai dengan firman Allah swt yang berbunyi (QS. An-Nisa [4]: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di

antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Selain aspek kepatuhan syariah, keamanan data dan perlindungan terhadap konsumen juga menjadi fokus utama dalam industri jasa keuangan. Sebagaimana dicontohkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.6/POJK.07/2022, ada kewajiban bagi penyelenggara usaha jasa keuangan (PUJK) untuk memastikan integritas dan keamanan teknologi informasi yang mereka gunakan, serta perlindungan atas data dan informasi pribadi konsumen.

Masalah kehilangan saldo e-wallet, seperti yang dialami oleh beberapa pengguna termasuk Adena Siregar, pegawai swasta yang mengalami kehilangan saldo tanpa alasan yang jelas, banyak pengguna lainnya juga menjadi korban, dan dimungkinkan bahwa Adena bukan satusatunya yang pernah mengalami hal tersebut. Sehingga menandakan bahwa masalah ini merupakan isu yang serius dan memerlukan perhatian khusus.(Bodhi & Tan, 2022) tentunya memicu pertanyaan besar tentang sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang ada saat ini.(Rofi, 2022) Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah dan menilai efektivitas perlindungan hukum terkait dengan kehilangan saldo e-wallet, dengan berfokus pada platform DANA. Melalui studi kasus di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, penelitian ini berupaya untuk memahami dengan mendalam bagaimana pengalaman riil pengguna dalam menghadapi situasi tersebut, serta bagaimana tanggapan dan solusi yang diberikan oleh pihak terkait.

Dengan mempertimbangkan pedoman yang diberikan oleh Fatwa DSN MUI dan regulasi dari OJK, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pengguna e-wallet, serta menyoroti aspek-aspek yang perlu diperbaiki agar insiden serupa dapat dicegah di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. (Jonaedi Efendi, 2016). Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pengguna e-wallet DANA di Kecamatan Medan Tembung, sementara data sekunder akan diperoleh dari literatur, peraturan, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi pengguna e-wallet DANA dengan mempertimbangkan aspek syariah dalam konteks hukum dan praktiknya di lapangan.(Muhaimin, 2020)

PEMBAHASAN

Kronologi kehilangan saldo nasabah E-Wallet DANA di Kecamatan Medan Tembung

Sejumlah warga Kecamatan Medan Tembung yang terkena dampak akibat insiden ini melaporkan bahwa mereka telah mengalami kerugian dengan kehilangan sejumlah saldo yang signifikan di akun E-Wallet DANA mereka. Kehilangan saldo ini menjadi masalah serius bagi para korban, karena E-Wallet seperti DANA sering digunakan untuk berbagai transaksi sehari-hari, termasuk pembayaran tagihan, belanja online, pembelian pulsa, dan banyak lagi. Di kecamatan Medan Tembung telah merasakan dampak transformasi digital dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah adopsi E-Wallet DANA sebagai salah satu metode transaksi keuangan non-tunai. Namun, di balik kenyamanan yang ditawarkan, tersembunyi ancaman yang mungkin belum sepenuhnya disadari oleh sebagian penggunanya: risiko kehilangan saldo akibat tindakan phishing. Phishing adalah teknik penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi pengguna, seperti kata sandi

atau kode verifikasi, dengan cara meniru tampilan website atau aplikasi resmi. Di Medan Tembung, kasus-kasus kehilangan saldo pada pengguna E-Wallet DANA banyak yang disebabkan oleh tindakan phishing ini. Korban biasanya menerima pesan atau email yang mengatasnamakan DANA, yang meminta mereka untuk memasukkan informasi akun mereka. Seperti kasus yang menimpa Adena Siregar, ia mengaku kehilangan saldo di dompet digital nya secara misterius. Sebab, saldo yang berjumlah sekitar kurang lebih Rp.800.000.- kini hilang tersisa tinggal Rp.0. Awalnya ia tidak sadar bahkan akun nya telah di retas oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sebab sebelum itu, ia melihat ada notifikasi pesan dari EWallet DANA untuk verifikasi kode OTP. Namun karena ia merasa tidak sedang ada keperluan memasukan kode OTP itu ia pun mengabaikan pesan tersebut. Namun, beberapa jam setelah itu ia ingin melakukan transfer saldo pada akun nya. Dan ternyata saldo di akun tersebut sudah tidak tersisa lagi. Ia pun melihat beberapa riwayat transaksi yang ada pada akun nya beberapa jam yang lalu itu transaksi yang tidak di kenal. Namun, di balik modus phishing, terdapat isu yang lebih mendalam: kurangnya kesadaran pengguna tentang keamanan akun digital mereka. Banyak pengguna yang masih awam dengan dunia digital merasa bahwa selama mereka memiliki kata sandi, akun mereka sudah aman. Padahal, ada banyak lapisan keamanan lain yang perlu diperhatikan untuk mencegah akses ilegal ke akun mereka. Pihak penyedia layanan E-Wallet DANA tentu memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini. Tidak hanya dalam aspek teknis, seperti meningkatkan fitur keamanan, namun juga dalam edukasi pengguna. Memastikan bahwa pengguna memahami potensi risiko dan cara melindungi diri mereka sendiri adalah langkah krusial yang harus diambil. Selain itu, pemangku kebijakan di tingkat lokal maupun nasional juga perlu berperan aktif. Regulasi yang memastikan praktik keamanan yang baik di antara penyedia layanan E-Wallet, serta kampanye informasi yang masif, dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan informasi digital. Untuk mencegah kasus serupa di masa depan, kolaborasi antara penyedia layanan, pemangku kebijakan, dan masyarakat adalah kunci. Kesadaran akan pentingnya keamanan informasi harus ditanamkan sejak dini, dan diimbangi dengan peningkatan fitur keamanan yang selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan ancaman di dunia digital. Pentingnya keamanan digital seharusnya menjadi perhatian utama bagi setiap pengguna. Sayangnya, belum banyak pengguna yang menyadari hal ini. Banyak yang beranggapan bahwa kehilangan saldo di E-Wallet hanyalah kasus yang jarang terjadi dan tidak akan menimpa mereka. Namun, kenyataannya menunjukkan sebaliknya. Banyak pengguna EWallet, termasuk di Kecamatan Medan Tembung, cenderung mengabaikan risiko keamanan yang ada. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa serangan phishing dan pencurian saldo merupakan ancaman yang nyata dalam ekosistem digital. Sebagian besar pengguna mungkin hanya fokus pada kemudahan penggunaan E-Wallet tanpa memahami betapa pentingnya melindungi akun mereka. (Akmaluddin Syahputra, 2011). Hal ini menjadi perhatian serius karena kehilangan saldo di E-Wallet dapat memiliki dampak finansial yang signifikan bagi individu. Ketika pengguna kehilangan akses ke saldo mereka, tidak hanya merugikan mereka secara finansial tetapi juga mengganggu kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi sehari-hari. Selain itu, ketika banyak kasus serupa terjadi di suatu wilayah, itu juga dapat merugikan citra penyedia layanan E-Wallet dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap teknologi keuangan digital. Jika orang merasa tidak aman menggunakan E-Wallet, ini dapat menghambat pertumbuhan dan adopsi teknologi yang sebenarnya memiliki potensi untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang risiko keamanan digital yang ada. Penyedia layanan E-Wallet, pemerintah setempat, dan lembaga terkait harus bekerjasama untuk menyediakan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang cara melindungi akun mereka. (Silalahi et al., 2022)(Silalahi et al., 2022)

Selain itu, pengguna E-Wallet juga harus mengambil inisiatif untuk memahami praktik terbaik dalam keamanan digital, seperti menjaga kerahasiaan kata sandi, tidak mengklik tautan mencurigakan, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada penyedia layanan. Dengan meningkatnya kesadaran dan tindakan proaktif dari semua pihak terkait, kita dapat mengurangi risiko kehilangan saldo di E-Wallet dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua pengguna.

Perlindungan atas kehilangan saldo E-Wallet DANA di Indonesia.

Sebuah dompet elektronik adalah layanan digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan informasi pembayaran seperti kartu atau uang elektronik. Layanan ini juga memungkinkan pengguna untuk menyimpan dana dan melakukan pembayaran. Jika suatu perusahaan ingin mendirikan layanan e-wallet, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu. Mereka harus mendapatkan izin yang sesuai, yang bisa diperoleh melalui bank, lembaga non-bank, atau perseroan terbatas. Selain itu, perusahaan harus memiliki legalitas, profil yang jelas, kesesuaian dengan hukum, kesiapan dalam operasional, serta sistem yang aman dan handal. Selama proses pembayaran, perusahaan harus mengimplementasikan manajemen risiko dan standar keamanan informasi dengan baik. Dalam kasus pembatalan transaksi dan permintaan pengembalian dana, penyedia ewallet harus segera mengembalikan dana kepada pengguna. Mereka juga harus memiliki prosedur untuk memastikan proses pengembalian berjalan lancar. Dana yang dikembalikan harus berasal dari sumber asli yang digunakan untuk transaksi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana terdapat hak-hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa, serta hak untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf (a). Dan juga terdapat pada Pasal 4 Huruf d yang berbunyi “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”. Aturan ini dapat memberikan kesempatan pada nasabah e-wallet untuk menyampaikan kekurangan-kekurangan dari pelayanan dompet digital yang diberikan. Sebagai timbal balik, para pelaku usaha yang disini merupakan pihak dari e-wallet berkewajiban untuk mendengarkan pendapat atau keluhan konsumennya. Data pribadi merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan kepercayaan dari pihak nasabah. Privacy disini juga harus dijaga kerahasiannya oleh pihak EWallet sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 Ayat (1) yang secara singkat mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Sehubungan dengan hal ini, terdapat pembahasan dalam UndangUndang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dimana membahas secara singkat mengenai perlindungan data pribadi khususnya mengenai rahasia dalam bank yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan (2). Rahasia bank menurut Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang menyatakan bahwa kejujuran dalam penggunaan data pribadi nasabah atau konsumen sangat dibutuhkan dalam melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen yang berkaitan dengan bank dan juga dalam rangka melindungi data pribadi nasabah dari penyalahgunaan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. (Achmad Ali, 2008). Selain itu, sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016, penyelenggara dompet elektronik yang menyediakan layanan penyimpanan informasi pembayaran dan menampung dana memiliki tanggung jawab tambahan yang harus dipenuhi. Penempatan seluruh dana yang tersimpan dalam dompet elektronik harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Bagi penyelenggara dompet elektronik yang bukan bank, dana harus ditempatkan pada bank umum dalam bentuk rekening simpanan sebesar 100% untuk memastikan keamanan dan likuiditas dana tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam pelaksanaan proses transaksi pembayaran, setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran harus menjalankan manajemen risiko dengan efektif dan konsisten serta menerapkan standar keamanan sistem informasi. Sebagai pengusaha atau pembuat aplikasi, perusahaan juga harus mengambil tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi karena disfungsi aplikasi yang dimilikinya atau kesalahan manusia. Apabila perusahaan menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumennya, perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia. Pasal 36 dalam Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 menyatakan bahwa jika setelah berlalunya jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 39 atau setelah berlakunya peraturan ini, ada pihak yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran tanpa izin dari Bank Indonesia, maka Bank Indonesia memiliki kewenangan:

- 1 untuk memberikan peringatan tertulis; dan/atau
- 2 untuk merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk:
 - a. menghentikan operasi usaha; dan/atau
 - b. mencabut izin usaha yang telah diberikan oleh otoritas yang berwenang.

Penyelenggara dompet elektronik juga diharapkan untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 24 dari Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016. Ini mencakup langkah-langkah untuk menjaga keamanan dan hak-hak konsumen dalam penggunaan dompet elektronik. Jadi, jika dana dalam dompet elektronik atau digital disimpan dan dikelola oleh pengguna sendiri, tanggung jawab atas dana tersebut sepenuhnya berada di tangan pemilik dompet. Ini mirip dengan konsep membawa uang tunai secara fisik; jika hilang atau dicuri, pemiliklah yang menanggung kerugian. Namun, jika kesalahan atau kerugian terjadi karena kelalaian dari penyelenggara dompet elektronik, maka penyelenggara wajib bertanggung jawab. Dalam skenario di mana dana di dompet digital disimpan oleh penyelenggara dompet elektronik, mereka harus memikul tanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UU ITE No. 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa jika kerugian transaksi elektronik terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna jasa layanan, maka pengguna tersebut bertanggung jawab atas segala kerugiannya. Pada POJK No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan Pasal 29 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/ atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/ atau pihak ketiga. Hal ini menegaskan bahwa penyelenggara dompet elektronik harus bertanggung jawab dan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pengguna layanan jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dari pihak penyelenggara.

Perlindungan hukum atas kehilangan saldo pengguna E-Walet DANA menurut Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017.

Dalam berbisnis, aspek vital adalah masalah perjanjian atau akad. Dalam pandangan Islam, akad merupakan metode yang sah untuk mendapatkan kekayaan dan seringkali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (Fadillah et al., 2022). Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad didefinisikan sebagai kesepakatan dalam kontrak antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu. Akad yang diterapkan antara penerbit dengan pengguna dalam konteks Electronic Wallet adalah "akad qardh". Akad qardh dalam hukum syariah berkaitan dengan konsep utang piutang. Dalam konteks Electronic Wallet, akad qardh dapat diartikan sebagai berikut:

Pengguna Electronic Wallet seolah-olah menyetor uangnya ke penerbit. Dengan kata lain, meskipun uang tersebut disimpan dalam bentuk digital di dompet elektronik, esensinya sama seperti pengguna memberikan uangnya kepada penerbit untuk disimpan. Dalam situasi ini, penerbit bertindak sebagai pihak yang meminjam uang (atau menerima uang dalam bentuk deposit) dan memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. (Nurfadhilah et al., 2022). Dengan adanya akad qardh, penerbit Electronic Wallet memiliki tanggung jawab hukum untuk mengembalikan dana tersebut kepada pengguna kapan pun pengguna membutuhkannya. Ini menegaskan hak pengguna atas uangnya dan memastikan bahwa penerbit tidak bisa menggunakan dana tersebut untuk tujuan lain tanpa persetujuan dari pengguna. (Muamar et al., 2020) Agar suatu akad dapat dikategorikan sebagai qardh, harus ada beberapa unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam fatwa tersebut:

- a. Pihak yang Terlibat: Ada pemberi pinjaman (dalam konteks ini, pemegang e-Wallet) dan penerima pinjaman (penerbit e-Wallet).
- b. Objek Akad: Uang yang dipinjamkan oleh pemegang e-Wallet kepada penerbit.
- c. Kewajiban Penerbit: Penerbit wajib mengembalikan jumlah uang yang sama kepada pemegang e-Wallet kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, konsep qardh didefinisikan dengan lebih spesifik dalam konteks uang elektronik. Dalam fatwa ini, qardh diartikan sebagai akad pinjaman yang dilakukan oleh pemegang uang elektronik kepada penerbit. (Maulana, 2022) Saat seseorang mengisi atau menyetor uang ke dalam dompet elektroniknya, ia sebenarnya sedang meminjamkan uangnya kepada penerbit dompet elektronik tersebut. Dalam skenario ini, pemegang dompet elektronik berperan sebagai pemberi pinjaman, sedangkan penerbit dompet elektronik berperan sebagai penerima pinjaman. (Iqbal, 2020) Poin krusial dari fatwa ini adalah bahwa penerbit dompet elektronik memiliki kewajiban syariah untuk mengembalikan jumlah uang yang mereka terima dari pemegang dompet elektronik kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Ini menekankan bahwa dana yang disimpan di dompet elektronik harus selalu siap dan tersedia untuk ditarik oleh pemegangnya kapan saja. (Pertiwi, 2019). Dan jika kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Hal ini menjamin keamanan dan kepercayaan bagi pemegang uang elektronik bahwa dana mereka akan selalu ada dan bisa diakses kapan pun mereka membutuhkannya dan jikasewaktu waktu hilang akses pada akun e-Wallet mereka, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Selain itu, dengan adanya fatwa ini, penerbit dompet elektronik yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk menjauhkan diri dari praktek ribawi atau tidak adil.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari studi kasus ini adalah bahwa perlindungan hukum atas kehilangan saldo pengguna E-wallet DANA di Tinjau dari Fatwa DSN MUI NO.16/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Pada aplikasinya, salah satu ketentuan baku pada penyedia layanan nya tidak sesuai dan kontradiktif dengan fatwa DSN-MUI yang menyebutkan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang dan penerbit dompet elektronik memiliki kewajiban syariah untuk mengembalikan jumlah uang yang mereka terima dari pemegang dompet elektronik kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Ini menekankan bahwa dana yang disimpan di dompet elektronik harus selalu siap dan tersedia untuk ditarik oleh pemegangnya kapan saja. (Pertiwi, 2019). Hal ini instrumen penting dalam memastikan bahwa transaksi keuangan elektronik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan keamanan kepada pengguna di wilayah Kecamatan Medan Tembung, Kota

Medan. Dengan adanya Fatwa DSN MUI NO.16/DSN-MUI/IX/2017 dan Peraturan OJK, menjadikan kedepannya pihak E-Wallet DANA dan uang elektronik yang lainnya untuk lebih memperhatikan dengan menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen dalam memakai jasa pelayanannya.

REFERENSI

- Akmaluddin Syahputra. (2011). *Hukum Perdata Indonesia*. Ciptapustaka Media Perintis.
- Anrova, Y., & Sembiring, A. (2022). Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Saldo Uang Elektronik Pada Dompot Elektronik Dana. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 149–161. <https://doi.org/10.46306/RJ.V2I1.20>
- Bodhi, S., & Tan, D. (2022). Keamanan Data Pribadi Dalam Sistem Pembayaran E-Wallet Terhadap Ancaman Penipuan Dan Pengelabuan (Cybercrime). *UNES Law Review*, 4(3), 297–308. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V4I3.236>
- Fadillah, H., Nasution, M. S. A., Syahmedi, R., & Harahap, M. Y. (2022). The legality of Boster Pro Online Game Transactions Based On Fatwa Assembly Of Indonesian (MUI) No. 116/DSN-MUI/ix/2017 About Sharia Electronic Money. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 9(1), 132–143. <https://doi.org/10.29300/MZN.V9I1.10162>
- Fitria, N. (2023). *PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, PERSEPSI RISIKO, LITERASI KEUANGAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN E-WALLET DALAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM (Studi Pada Pengguna OVO di Bandar Lampung)*.
- Fran Vernando, R., Frederica, D., Theodora, C., Saputera Harefa, V., Theodora, C., Sherly, S., Theodora Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta, C., & Artikel, H. (2022). Tingkat Efektifitas Regulasi dan Sistem Keamanan Terhadap Penurunan Keresahan Pengguna E-wallet. *Jurnal Buana Akuntansi*, 7(2), 179–190. <https://doi.org/10.36805/AKUNTANSI.V7I2.2037>
- Gunawan, A. A. L., & Winarti, A. (2022). Pengaruh aplikasi dompet digital terhadap transaksi dimasa kini. *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(5), 352–356. <https://doi.org/10.55904/NAUTICAL.V1I5.214>
- Hardianti Utari, R., Kartika Pertiwi, T., Studi Magister Manajemen, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). Persepsi Belanja Menggunakan Aplikasi E-Wallet. *Jisamar (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 5(1), 215–226. <https://doi.org/10.52362/JISAMAR.V5I1.365>
- HENDRIANSYAH, I. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Aplikasi Dompot Digital (Studi pada Aplikasi Dana)*.
- Iqbal, S. M. (2020). *Penerapan Fatwa Dsn-Mui No. 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Pada Produk Tapcash Ib Hasanah Di Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*.
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *INOVATIF / Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Maulana, A. (2022). *Implementasi fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan*.
- Muamar, A., Samsudin, S., & Fitriyah, L. (2020). Dompot Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 92–105. <https://doi.org/10.24235/JM.V5I1.6814>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

- Mukarromah, Y. M. (2023). *Problematika sistem pembayaran aplikasi DANA sebagai e-wallet di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Mulia, H., & Gunawan, C. (2023). Dampak Promosi Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Keputusan Penggunaan Dompot Elektronik. *Marketgram Journal*, 1(1), 1–10.
- Nawawi, H. H. (2020). Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa. *Emik*, 3(2), 189–205. <https://doi.org/10.46918/EMIK.V3I2.697>
- Nurfadhilah, S., Saripudin, U., Hadiyanto Prodi Hukum Ekonomi Syariah, R., Syariah, F., & Islam Bandung, U. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Praktek E-Wallet. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 114–121. <https://doi.org/10.29313/BCSSEL.V2I1.222>
- Pertiwi, S. (2019). *Cash Less Electronic Money (E-Money) Application On The Perspective Of Instruction (Fatwa) Of National Syariah Board Indonesian Council Of Ulama No: 116/Dsn-Mui/Ix/2017 And Maqashid Syariah (Case Study Of Tapcash Ib Hasanah Bni Syariah Surakarta Branch Of*.
- Rofi, N. (2022). Analisis Manajemen Resiko Operasional Pengguna Aplikasi E-Wallet “Dana” Dengan Implementasi Pci Dss. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), 1786–1794. <https://doi.org/10.31604/JIPS.V9I5.2022.1786-1794>
- Samsuduha, S., & Nawir, Y. (2022). Konsep Pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 3(2), 88–97. <https://doi.org/10.33096/ALTAFACQUH.V3I2.172>
- Silalahi, P. R., Salwa Daulay, A., Siregar, T. S., & Ridwan, A. (2022). Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 224–235. <https://doi.org/10.58192/PROFIT.V1I4.481>